



**BUPATI PASURUAN  
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI PASURUAN**

**NOMOR 166 TAHUN 2023**

**TENTANG**

**RENCANA KERJA KECAMATAN PURWOSARI  
KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2024**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI PASURUAN,**

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 142 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, maka Perangkat Daerah wajib menyusun Rencana Kerja Kecamatan Purwosari sebagai pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun RKA Perangkat Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Kecamatan Purwosari Kabupaten Pasuruan Tahun 2024;
- Mengingat** : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Republik Indonesia Tahun 2005–2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Nomor 82 Tahun 2011, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 143 Tahun 2022, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6801);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Nomor 244 Tahun 2014, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6402);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6041);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1990) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 157) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan atas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemuktahiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023;
20. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 41 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2024 (Berita Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2023 Nomor 41 Seri E);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 2 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2005–2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2008 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 204);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 290) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 8 Tahun 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2021 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 336);
23. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 12 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 12);
24. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 112 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2022 Nomor 112).

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA KECAMATAN PURWOSARI KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2024**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pasuruan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pasuruan.
3. Bupati adalah Bupati Pasuruan.

4. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
5. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
6. Rencana Kerja Kecamatan Purwosari yang selanjutnya disingkat Renja Kecamatan Purwosari adalah dokumen perencanaan Kecamatan Purwosari untuk periode 1 (satu) tahun.
7. Rencana Kerja dan Anggaran Kecamatan Purwosari yang selanjutnya disingkat RKA Kecamatan Purwosari adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan Kecamatan Purwosari serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.

#### Pasal 2

Renja Kecamatan Purwosari Tahun 2024 merupakan dokumen perencanaan Kecamatan Purwosari Kabupaten Pasuruan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

#### Pasal 3

Renja Kecamatan Purwosari Kabupaten Pasuruan Tahun 2024 berpedoman pada Renstra Kecamatan Purwosari dan hasil evaluasi Renja Kecamatan Purwosari tahun lalu.

#### Pasal 4

- (1) Renja Kecamatan Purwosari Tahun 2024 disusun dengan sistematika penyusunan sebagai berikut :  
BAB I : PENDAHULUAN,  
BAB II : HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU,  
BAB III : TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH,  
BAB IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH,  
BAB V : PENUTUP.
- (2) Renja Kecamatan Purwosari Tahun 2024 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 5

Renja Kecamatan Purwosari Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 menjadi pedoman bagi Kecamatan Purwosari dalam menyusun RKA Kecamatan Purwosari.

**Pasal 6**

**Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.**

**Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pasuruan.**

**Ditetapkan di Pasuruan  
pada tanggal 2 Agustus 2023  
BUPATI PASURUAN,**

**ttd.**

**M. IRSYAD YUSUF**

**Diundangkan di Pasuruan  
pada tanggal 2 Agustus 2023  
SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PASURUAN,**

**ttd.**

**YUDHA TRIWIDYA SASONGKO  
BERITA DAERAH KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2023 NOMOR 166**

**PEMERINTAH KABUPATEN PASURUAN**

**KECAMATAN PURWOSARI**

Jalan Kawedanan No. 01 Telp. (0343) 611050

**PURWOSARI 67162**



**RENCANA KERJA (RENJA)**

**KECAMATAN PURWOSARI**

**TAHUN 2024**

## **KATA PENGANTAR**

Syukur Alhamdulillah kehadiran Allah SWT atas limpahan Rahmad serta Hidayah-Nya kami masih diberikan kesehatan dan kemampuan untuk menyusun Rencana Kerja PD Kecamatan Purwosari Tahun 2024.

Rencana Kerja PD Kecamatan Purwosari Tahun 2024 disusun dimaksudkan untuk mengetahui kondisi umum Wilayah, Potensi serta berbagai permasalahan kedepan yang perlu untuk mendapatkan penanganan sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan oleh Bupati Pasuruan.

Disamping Rencana Kerja PD Kecamatan Purwosari Tahun 2024 ini adalah sebagai acuan untuk melangkah dalam pelaksanaan tugas penyelenggaraan Pemerintahan, pembangunan dan sosial kemasyarakatan sehingga dalam pelaksanaan nanti tidak jauh menyimpang dari perencanaan dan setidaknya tidaknya merupakan tolak ukur sebagai bahan evaluasi keberhasilan pembangunan yang dicapai.

Demikian semoga Rencana Kerja PD Kecamatan Purwosari Tahun 2024 dapat membawa manfaat serta sebagai dasar dalam pelaksanaan tugas kedepan ditahun 2024 mendatang.

Purwosari, Mei 2023  
CAMAT PURWOSARI

ttd.

**SUGENG HARIYADI SE, MM**

Pembina

NIP. 19671214 198901 1 002

## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR</b> .....	
<b>DAFTAR ISI</b> .....	
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	
1.1 Latar Belakang .....	
1.2 Landasan Hukum .....	
1.3 Maksud dan Tujuan .....	
1.4 Sistematika Penulisan .....	
<b>BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU</b> .....	
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah .....	
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan .....	
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi .....	
2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD .....	
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat .....	
<b>BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH</b> .....	
3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional .....	
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah .....	
3.3 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan .....	
<b>BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH</b> .....	
<b>BAB V PENUTUP</b> .....	

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI PASURUAN  
NOMOR : TAHUN 2024  
TANGGAL : 2024

---

**RENCANA KERJA  
KECAMATAN PURWOSARI  
KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2024**

**BAB I  
PENDAHULUAN**

**1.1. LATAR BELAKANG**

Dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan Disusun suatu perencanaan pembangunan yang berasal dari perencanaan pembangunan Desa/Kelurahan yan ada di wilayah Kecamatan Purwosari. Sebagai satu kesatuan dalam system perencanaan pembangunan Kecamatan Purwosari mempunyai kewenangan dalam hal menentukan dan melaksanakan kebijakan menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat mulai dari perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan, pengawasan serta evaluasi. Oleh karena itu dalam implementasinya pelaksanaan pembangunan yang terencana dan sinergis dengan perencanaan pemerintahan yang lebih tinggi dengan tidak menghilangkan nilai kekhasan setiap daerah yang dalam hal ini tertuang pada Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional ( SPPN ) mengamanatkan Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) yang juga dijabarkan dalam Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Dan Rencana Kerja Pemerintahan Daerah.

Renja adalah dokumen perencanaan OPD untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang dilaksanakan oleh masyarakat. Rencana Kerja OPD Kecamatan Purwosari Tahun 2023 adalah dokumen perencanaan yang memuat program dan

kegiatan yang diperlukan untuk mencapai indikator sasaran dalam Perjanjian Kinerja untuk periode 1 (satu) tahun.

Renja OPD Kecamatan Purwosari tahun 2024 merupakan penjabaran tujuan, sasaran, program dan arah kebijakan kepala daerah, serta kerangka pendanaan yang bersifat indikatif dalam penyelenggaraan pemerintahan yang bermuara pada pertanggungjawaban atas peningkatan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Pasuruan. Sebagaimana kita pahami bersama bahwa tugas – tugas dalam penyelenggaraan pemerintahan ke depan dituntut untuk lebih baik dari tahun- tahun sebelumnya dari segi kualitas maupun kuantitas. Dengan demikian ke depan kita harus bisa dan mampu untuk melaksanakan tugas-tugas tersebut dengan baik, tepat sasaran, tepat anggaran dan tepat waktu untuk mencapai penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Oleh sebab itu dalam penyelenggaraan pemerintahan perlu adanya penyusunan perencanaan untuk periode satu tahun ke depan agar dalam pelaksanaan nantinya bisa memberikan hasil dan tidak menyimpang dari perencanaan yang telah ditetapkan.


Renja OPD Kecamatan Purwosari disusun berdasarkan pedoman sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817). Dalam Peraturan Pemerintah tersebut disebutkan bahwa perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan di dalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu.

Pasal tersebut menegaskan bahwa perencanaan pembangunan nasional dibangun secara makro oleh pemerintah pusat untuk kemudian menjadi dasar bagi pemerintah daerah dalam menyusun perencanaan dengan skala yang lebih spesifik. Perencanaan yang disusun baik di tingkat pusat maupun daerah memiliki beberapa jenjang, antara lain rencana pembangunan jangka panjang, rencana pembangunan jangka menengah, dan rencana pembangunan tahunan. Oleh karena itu, demi menjaga keserasian dan tercapainya pemerataan pembangunan dari tingkat pusat hingga daerah, setiap kabupaten/kota diwajibkan

melakukan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD). RKPD di tingkat pemerintah daerah akan dijabarkan lagi menjadi Rencana Strategis (RENSTRA) dan Rencana Kerja (RENJA) di tingkat masing-masing Organisasi dengan tetap mengacu pada dokumen perencanaan wilayah di atasnya.

Adapun keterkaitan Rencana Kerja Kecamatan Purwosari Kabupaten Pasuruan dengan dokumen perencanaan yang lain dapat dilihat pada gambar 1.1 dibawah ini :

**Gambar 1.1**  
**Keterkaitan Antar Dokumen Perencanaan**



Menurut peraturan Menteri Dalam Negeri No. 86 tahun 2017 tentang tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta tata cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah, dan rencana kerja pemerintah daerah bahwa Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Purwosari Kabupaten Pasuruan adalah dokumen perencanaan Kecamatan Purwosari untuk periode 1 (satu) tahun, yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Dari uraian diatas dapat dijabarkan beberapa hal sebagai berikut :

1. Renja Kecamatan Purwosari merupakan dokumen yang secara substansial dan program Organisasi Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Purwosari sesuai arahan operasional dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) ;
2. Renja merupakan acuan Kecamatan Purwosari untuk memasukan program kegiatan ke dalam KUA dan PPAS dan perencanaan program kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) tahun 2024 ;
3. Renja Kecamatan Purwosari merupakan salah satu instrumen untuk evaluasi pelaksanaan program / kegiatan / sub kegiatan Instansi untuk mengetahui sejauh mana capaian kinerja yang tercatat dalam Rencana Kinerja Tahunan sebagai wujud dari kinerja Kecamatan Purwosari pada Tahun 2024 ini merupakan tahun awal pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Perencanaan Strategis Kecamatan Purwosari.

Penyusunan rancangan Renja Kecamatan Purwosari merupakan tahapan kedua setelah rancangan awal, yang harus dilakukan sebelum disempurnakan menjadi rancangan akhir dokumen Renja Kecamatan Purwosari yang definitif. Dalam prosesnya, penyusunan Renja Kecamatan Purwosari mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan awal RKPD. Oleh karena itu penyusunan Renja Kecamatan Purwosari dapat dikerjakan secara simultan / paralel dengan penyusunan RKPD, dengan fokus melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi eksisting Kecamatan Purwosari, evaluasi pelaksanaan Renja Kecamatan Purwosari pada tahun - tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra Kecamatan Purwosari yang ditujukan untuk mengidentifikasi sejauh mana kemampuan Kecamatan Purwosari dalam melaksanakan program kegiatan dan sub kegiatannya, mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program kegiatan dan sub kegiatannya Renstra Kecamatan Purwosari, serta hambatan dan permasalahan yang dihadapi. Selanjutnya dilakukan penyusunan dokumen Renja Kecamatan Purwosari sesuai dengan prioritas dan sasaran pembangunan tahun 2024 dengan mempertimbangkan arah dan kebijakan umum dalam RPJPD Kabupaten Pasuruan 2005-2025 serta Perubahan RPJMD Kabupaten Pasuruan Tahun 2024 – 2026.

Adapun penyusunan Renja Kecamatan Purwosari yang dilakukan melalui dua tahapan yang merupakan suatu rangkaian proses yang berurutan, mencakup :

1. Tahap Perumusan Rancangan Awal Renja Kecamatan Purwosari;
2. Tahap Penyajian Rancangan Renja Kecamatan Purwosari;
3. Tahap Penyusunan Rancangan Akhir Renja Dan Penetapan.

## **1.2. Landasan Hukum**

Rencana Kerja OPD Kecamatan Purwosari Kabupaten Pasuruan Tahun 2024 disusun atas dasar :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Jawa Timur ( Berita Negara Tahun 1950 Nomor 32 ) sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 2 Tahun 1965 ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730 );
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421 );
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438 );
5. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025 ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700 );
6. Undang – undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan Peraturan Perundang – Undangan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5233 );
7. Undang – undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587 ) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang – undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang

- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737 );
8. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 Tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional;
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737 );
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815 );
  11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817 );
  12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041 );
  13. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Pencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015 - 2019 ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3 );
  14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ;
  15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Di Daerah;
  16. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana

- Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 70 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah;
  18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
  19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2023;
  20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 Tentang Hasil Verifikasi Dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
  21. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050 – 5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi Dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
  22. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Timur 2005 – 2025;
  23. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 38 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2009 – 2017;
  24. Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2008, tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Pasuruan Tahun 2005-2025;
  25. Peraturan Daerah Nomor 38 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Timur 2009 – 2017.
  26. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
  27. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 69 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan di Kabupaten Pasuruan;
  28. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 16 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pasuruan 2018– 2020;

29. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
30. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ( RPJMD ) Kabupaten Pasuruan Tahun 2018 – 2023;
31. Peraturan Daerah Kabupaten Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ( P-RPJMD ) Kabupaten Pasuruan Tahun 2018 – 2023 );
32. Peraturan Daerah Kabupaten Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Pengarusutamaan Gender Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa;
33. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 42 Tahun 2019 Tentang Renstra Kecamatan Purwosari Kabupaten Pasuruan Tahun 2018 - 2023;
34. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 11 Tahun 2022 Tentang Perubahan Renstra Kecamatan Purwosari Tahun 2018 – 2023;
35. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 111 Tahun 2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan;
36. Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2023 Tentang RPD Kabupaten Pasuruan;
37. Surat Edaran Bersama (SEB) Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala BAPPENAS, Menteri Keuangan, Menteri Dalam Negeri Dan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Nomor : 270/M.PPPN/11/2012, Nomor : SE-33/MK.02/2012, Nomor : 050/4379A/SJ, Nomor : SE-46/MPP-PA/11/2011 tentang Strategi Nasional ( Stranas ) Percepatan Pengarusutamaan Gender (PUG) melalui Perencanaan Dan Penganggaran Yang Responsif Gender (PPRG);

### **1.3. Maksud dan Tujuan**

Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Purwosari Kabupaten Pasuruan Tahun 2024 disusun dengan maksud sebagai berikut :

1. Untuk mengimplementasikan visi, misi, tujuan dan sasaran RPJPD Pemerintah Kabupaten Pasuruan dan Rencana Strategis Kecamatan Purwosari Kabupaten Pasuruan Tahun 2024-2026 sesuai dengan tugas pokok dan fungsi ;
2. Menjadi landasan penentuan program dan kegiatan tahunan secara kronologis dan berkelanjutan ;
3. Menetapkan dokumen perencanaan yang memuat program dan kegiatan Kecamatan Purwosari Kabupaten Pasuruan Tahun 2024 ;

4. Melakukan sinkronisasi terhadap program - program dalam RKPD dengan mengutamakan pengaruh isu - isu strategis pada Tahun 2024.

Sedang tujuan disusunnya Rencana Kerja Kecamatan Purwosari Kabupaten Pasuruan Tahun 2024 adalah sebagai acuan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Purwosari Kabupaten Pasuruan pada Tahun 2024 dengan tetap memperhatikan sebagai berikut :

1. Renja OPD disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan daerah yang diwujudkan dalam program dan kegiatan selama 1 (satu) tahun oleh OPD;
2. Menghubungkan perencanaan strategis dan perencanaan operasional secara terinci;
3. Membantu pencapaian hasil pelaksanaan program;
4. Memudahkan proses pengukuran dan penilaian kinerja;
5. Membantu pemantauan dan evaluasi kinerja;
6. Membantu dalam menetapkan target kinerja;
7. Sebagai bahan evaluasi program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun - tahun yang akan datang.

#### **1.4. Sistematika Penulisan**

Renja OPD Kecamatan Purwosari disusun dengan sistematika sebagai berikut :

##### **BAB I : Pendahuluan**

###### **1.1 Latar Belakang**

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja Kecamatan Purwosari, proses penyusunan Renja Kecamatan Purwosari, keterkaitan antara Renja Kecamatan Purwosari dengan dokumen RKPD Kabupaten Pasuruan, Renstra Kecamatan Purwosari, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.

###### **1.2 Landasan Hukum**

Memuat penjelasan tentang undang - undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya, kewenangan Kecamatan Purwosari, serta pedoman yang

dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran OPD.

**1.3 Maksud dan Tujuan**

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja Kecamatan Purwosari.

**1.4 Sistematika Penulisan**

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja Kecamatan Purwosari, serta susunan garis besar isi dokumen.

**BAB II : Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu**

**2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah**

Evaluasi Pelaksanaan Renja Kecamatan Purwosari Tahun lalu dan capaian Renstra Kecamatan Puspo, Membahas tentang pemberian nilai atau pertimbangan terhadap kegiatan yang telah dilaksanakan tahun lalu dan capaian Renstra Kecamatan Purwosari.

**2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah**

Menguraikan sejumlah kegiatan/Kinerja Kecamatan Purwosari untuk digolongkan atau dikelompokkan menurut kriteria tertentu.

**2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah**

Menentukan tahapan-tahapan dan skala prioritas yang ditetapkan dan mencerminkan urgensi permasalahan yang hendak diselesaikan serta dicantumkan dalam isu-isu penting penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kecamatan.

**2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD**

Melakukan tinjauan ulang (Review) terhadap rencana awal kegiatan – kegiatan dengan hasil yang ingin dicapai.

**2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat**

Menjelaskan tentang proses usulan program kegiatan yang berasal dari aspirasi masyarakat dan diharapkan usulan – usulan tersebut dapat terakomodir semaksimal mungkin dalam rangka mendukung pencapaian visi dan misi Kabupaten Pasuruan secara keseluruhan.

**BAB III : Tujuan Dan Sasaran Perangkat Daerah**

**3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional**

Merupakan acuan terhadap kebijakan-kebijakan umum dalam penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Purwosari.

**3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah**

Harapan yang ingin dicapai atau dihasilkan secara nyata oleh Kecamatan Purwosari dalam kurun waktu tertentu dengan rumusan yang lebih spesifik, terstruktur, dan dapat diaplikasikan melalui Rencana Kerja.

**3.3 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan**

Meliputi segala bentuk kegiatan yang akan dilaksanakan dalam lingkungan OPD Kecamatan Purwosari serta penganggaran atau biaya yang dibutuhkan dalam merealisasikan kegiatan.

**BAB IV : Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah**

**BAB IV : Penutup**

## **BAB II**

### **HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU**

#### **2.1. *Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu Dan Capaian Renstra Kecamatan Purwosari***

Rencana Kerja OPD Kecamatan Purwosari Kabupaten Pasuruan adalah penjabaran perencanaan tahunan dan Rencana Strategis OPD Kecamatan Purwosari. Tercapai tidaknya pelaksanaan kegiatan – kegiatan atau program yang telah disusun dapat dilihat berdasarkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah. Akuntabilitas merupakan suatu bentuk perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik.

Terkait dengan hal tersebut Rencana Kerja OPD Kecamatan Purwosari Kabupaten Pasuruan ini menyajikan dasar pengukuran kinerja kegiatan dan Pengukuran Kinerja Sasaran dari hasil apa yang telah diraih atau dilaksanakan oleh OPD Kecamatan Purwosari Kabupaten Pasuruan melalui tabel 2.1 berikut :

### Evaluasi Anggaran Dan Realisasi Belanja Tahun 2022

Anggaran belanja/pengeluaran Kecamatan Purwosari tahun 2022 ditargetkan sebesar Rp. 4.724.317.851,00,- dari jumlah tersebut dapat terealisasi sebesar Rp. 4.487.794.547,- atau terdapat sisa anggaran sebesar Rp. 236.523.304,00 dari pagu anggaran. Anggaran OPD Kecamatan Purwosari terbagi menjadi 9 kegiatan. Dari jumlah tersebut terealisasi sebesar Rp. Rp. 4.487.794.547,- atau 95,00 % dari pagu anggaran. Keseluruhan Realisasi per kegiatan Kecamatan Purwosari dapat diuraikan sebagai berikut :

KODE	URAIAN	TAHUN 2022		
		ANGGARAN	REALISASI	%
7	<b>UNSUR KEWILAYAHAN</b>			
7.01	<b>KECAMATAN</b>	<b>4.724.317.851</b>	<b>4.487.794.547</b>	<b>95,00</b>
7.01.01	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA</b>	<b>3.679.621.222</b>	<b>3.448.014.362</b>	<b>93,71</b>
7.01.01.2 .02	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>3.410.144.408</b>	<b>3.182.735.276</b>	<b>93,33</b>
7.01.01.2. 02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.133.913.912	2.907.124.780	92,76
7.01.01.2. 02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	276.230.496	275.610.496	99,78
7.01.01.2 .06	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>71.335.850</b>	<b>71.273.050</b>	<b>99,91</b>
7.01.01.2. 06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	15.453.300	15.442.500	99,93
7.01.01.2. 06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	5.816.750	5.816.750	100
7.01.01.2. 06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	7.501.800	7.501.800	100
7.01.01.2. 06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	42.564.000	42.512.000	99,88
7.01.01.2 .07	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>32.618.259</b>	<b>32.589.600</b>	<b>99,91</b>
7.01.01.2. 07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	32.618.259	32.589.600	99,91

<b>7.01.01.2 .08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>34.619.805</b>	<b>30.540.173</b>	<b>88,22</b>
7.01.01.2. 08.01	Penyediaan Jasa Surat- Menyurat	6.500.000	5.370.000	82,62
7.01.01.2. 08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	28.119.805	25.170.173	89,51
<b>7.01.01.2 .09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>130.902.900</b>	<b>130.876.263</b>	<b>99,98</b>
7.01.01.2. 09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	125.294.400	125.268.263	99,98
7.01.01.2. 09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	5.698.500	5.608.000	99,99
<b>7.01.02</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN Pemerintahan dan Pelayanan Publik</b>	<b>12.220.000</b>	<b>12.105.000</b>	<b>99,06</b>
<b>7.01.02.2 .01</b>	<b>Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</b>	<b>12.220.000</b>	<b>12.105.000</b>	<b>99,06</b>
7.01.02.2. 01.01	Koordinasi/ Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	8.620.000	8.505.000	98,67
7.01.02.2. 02.03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan Di Tingkat Kecamatan	3.600.000	3.600.000	100
<b>7.01.03</b>	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN Masyarakat Desa dan Kelurahan</b>	<b>955.176.629</b>	<b>950.375.185</b>	<b>99,50</b>
<b>7.01.03.2 .01</b>	<b>Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa</b>	<b>50.020.800</b>	<b>49.970.800</b>	<b>99,90</b>
7.01.03.2. 01.03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan	50.020.800	49.970.800	99,90

	Masyarakat di Wilayah Kecamatan			
<b>7.01.03.2.02</b>	<b>Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan</b>	<b>905.155.829</b>	<b>900.404.385</b>	<b>99,48</b>
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	376.513.873	376.513.873	100
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Kelurahan	425.670.176	424.824.752	99,80
7.01.03.2.02.04	Evaluasi Kelurahan	102.971.780	99.065.760	96,21
<b>7.01.04</b>	<b>PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>	<b>77.300.000</b>	<b>77.300.000</b>	<b>100</b>
<b>7.01.04.2.01</b>	<b>Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum</b>	<b>77.300.000</b>	<b>77.300.000</b>	<b>100</b>
7.01.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12.500.000	12.500.000	100
7.01.04.2.01.02	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama Dan Tokoh Masyarakat	64.800.000	64.800.000	99,96

Secara umum, pelaksanaan kegiatan di Kecamatan Purwosari sampai dengan triwulan keempat tahun 2022, telah dilaksanakan sesuai dengan Rencana Kerja (RENJA) dan Rencana Strategis (RENSTRA) yang telah ditetapkan. Di dalam perjalanan selama pelaksanaan pekerjaan, dijumpai pula beberapa hambatan-hambatan dalam pelaksanaan kegiatan. Hambatan-hambatan umum yang dijumpai adalah sebagai berikut :

- a. Keterbatasan data dan informasi yang diperlukan bagi perencanaan pembangunan;
- b. Belum optimalnya kemampuan sumber daya manusia dalam perencanaan pembangunan daerah;
- c. Belum optimalnya koordinasi dalam perencanaan pembangunan yang menyebabkan rendahnya keterpaduan dalam fungsi perencanaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan;

- d. Belum dipahaminya secara utuh tentang outcome yang ingin dicapai dari setiap program, sehingga masih adanya kesulitan merealisasikan sasaran program menjadi output kegiatan yang menunjang efektifitas program /kegiatan;
- e. Perlunya peningkatan komitmen dan pemahaman untuk mempedomani indikasi kegiatan dalam Renstra, RKPD maupun dalam RPJMD dalam merencanakan program/kegiatan.
- f. Perlunya peningkatan komitmen dan pemahaman untuk mempedomani indikasi kegiatan dalam Renstra, RKPD maupun dalam RPJMD dalam merencanakan program/kegiatan.
- g. Perlunya peningkatan pemahaman pada perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pembangunan sarana prasarana dan pemberdayaan masyarakat kelurahan, sehingga masih kesulitan dalam memaksimalkan pelaksanaan kegiatan tersebut.

Dari identifikasi terhadap permasalahan yang dihadapi oleh Kecamatan Purwosari dalam pelaksanaan urusan pelayanan masyarakat yang dapat dilihat dari pencapaian target indeks kepuasan masyarakat sebagai indikator tujuan Kecamatan Pandaan yang masih belum menunjukkan peningkatan yang signifikan karena masih terbatasnya sarana prasarana dan SDM yang mendukung, maka peningkatan kinerja organisasi melalui kegiatan tahunan menjadi hal yang mutlak dilakukan secara sistematis dan terstruktur.

Dalam rangka mewujudkan tercapainya tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, maka strategi dan kebijakan yang akan ditempuh Kecamatan Purwosari Kabupaten Pasuruan pada Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

1. Strategi mendorong berkembangnya tanggungjawab aparatur atas tugas-tugasnya dalam pelaksanaan tugas dilaksanakan dengan arah kebijakan :
  - a. Pengembangan sumber daya manusia melalui peningkatan kapabilitas, kompensasi (reward dan punishmen), dan kesejahteraan pegawai;
  - b. Peningkatan kemampuan teknis aparat perencanaan;
  - c. Peningkatan kemampuan aparatur dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya sehingga dapat menyelenggarakan urusan pemerintahan dengan optimal;

- d. Memberikan dukungan sarana dan prasarana bagi aparat pemerintah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan sehingga tercapai efektifitas dan efisiensi.
2. Strategi pemberdayaan seluruh potensi yang ada pada Kecamatan Purwosari dalam rangka mewujudkan *good governance* dilaksanakan dengan arah kebijakan meningkatkan kualitas rencana pembangunan dibidang ekonomi, sosial budaya dan sarana prasarana wilayah.
3. Strategi membangun koordinasi yang efektif dan semangat kebersamaan dalam kepentingan yang berbeda untuk memperoleh pilihan terbaik bagi kepentingan yang lebih luas dalam hal kebijakan-kebijakan dan prosedur dilaksanakan dengan arah kebijakan :
  - a. Melaksanakan koordinasi melalui mekanisme yang ada dalam rangka menyusun program pembangunan sesuai dengan kebijakan publik, dan melaksanakan penelitian inovatif dalam rangka mendorong terwujudnya visi dan misi Kabupaten Pasuruan dan Kecamatan Purwosari Kabupaten Pasuruan;
  - b. Melaksanakan pembangunan yang terintegrasi satu daerah dengan yang lainnya dan antar sektor pembangunan.

## **2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah**

Kecamatan Purwosari Kabupaten Pasuruan dipimpin oleh seorang Camat yang bertanggungjawab langsung kepada Kepala Daerah:

1. Unsur pimpinan yaitu Camat
2. Unsur pembantu pimpinan yaitu sekretaris/sekretariat yang terdiri :
  - a. Sekretaris
  - b. Subag Umum dan Kepegawaian
  - c. Subag Penyusunan Program dan Keuangan
3. Unsur pelaksana, yaitu :
  - a. Kepala Seksi Pemerintahan dan Pelayanan
  - b. Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban
  - c. Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat
  - d. Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial

Tolak ukur kinerja dan indicator kinerja pelayanan sesuai tugas pokok dan fungsi, serta norma dan standart pelayanan Kecamatan Purwosari adalah sebagai berikut :

## CAMAT

Tugas pokok camat adalah melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh bupati sesuai karakteristik wilayah kebutuhan daerah dan menyelenggarakan kegiatan pemerintahan lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Fungsi Camat:

- a. Perumusan kebijakan Urusan Pemerintahan umum;
- b. Pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- c. Pengkoordinasian upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
- d. Pengkoordinasian penerapan dan penegakan Perda dan Peraturan Bupati;
- e. Pengkoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- f. Pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat kecamatan;
- g. Pelaksanaan pembinaan dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa atau sebutan lain dan/atau kelurahan;
- h. Pelaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja pemerintahan daerah kabupaten yang ada di kecamatan; dan
- i. Pelaksanaan fungsi- fungsi lain yang diberikan oleh Bupati

## SEKRETARIS KECAMATAN

Sekretaris Kecamatan mempunyai tugas pokok membantu Camat dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan dan memberikan pelayanan administrasi kepada seluruh perangkat/aparatur kecamatan.

Fungsi Sekretaris Kecamatan:

- a. Pelaksanaan koordinasi dalam rangka penyusunan program dan pelaporan;
- b. Pelaksanaan pembinaan organisasi dan tata laksana;
- c. Pelaksanaan dan pengelolaan administrasi umum, kepegawaian, dan keuangan;
- d. Pengelolaan urusan rumah tangga, surat menyurat dan kearsipan;
- e. Pengelolaan aset dan barang milik daerah;
- f. Pengkoordinasian penyelenggaraan tugas masing-masing seksi dan perangkat kecamatan; dan
- g. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat.

Sekretaris Kecamatan membawahi:

a. SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN

Tugas pokok sub bagian umum dan kepegawaian yaitu membantu sekretaris kecamatan dalam penyelenggaraan kegiatan tata usaha, kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan pemeliharaan.

Fungsi sub bagian umum dan kepegawaian:

- Pengelolaan administrasi keuangan dan gaji pegawai;
- Pengelolaan administrasi kepegawaian dan kesejahteraan;
- Pengelolaan urusan rumah tangga, surat menyurat, kearsipan, administrasi, perlengkapan, urusan pemeliharaan, kebersihan, dan keamanan kantor;
- Penghimpun data dan penyimpanan bahan dalam rangka penyusunan anggaran;
- Pelaksanaan pengelolaan keuangan termasuk pengelolaan dan pembayaran gaji;
- Penyusunan pertanggungjawaban atas pelaksanaan pengelolaan keuangan;
- Pengelolaan urusan surat-menyurat, pengetikan, penggandaan dan pengarsipan;
- Pengurusan administrasi keprotokolan serta rapat dinas;
- Pelaksanaan urusan rumah tangga, pemeliharaan dan keamanan kantor;
- Perencanaan kebutuhan sarana dan prasarana serta pengelolaan inventaris dan pembuatan laporan inventaris;
- Pengelolaan administrasi kepegawaian dan kesejahteraan pegawai;
- Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh sekretaris kecamatan.

b. SUB BAGIAN PENYUSUNAN PROGRAM DAN KEUANGAN

Tugas pokok sub bagian penyusunan program dan keuangan yaitu membantu sekretaris kecamatan dalam penyelenggaraan kegiatan penyusunan, perencanaan, melakukan evaluasi, pengendalian kegiatan serta pembuatan laporan.

Fungsi sub bagian penyusunan program dan pelaporan:

- Pengumpulan dan penyiapan bahan dalam penyusunan perencanaan dan program;
- Penyusunan perencanaan dan program baik rutin maupun pembangunan;

- Pelaksanaan pemantauan, pengkajian dan evaluasi pelaksanaan kegiatan/program;
- Penyusunan dan pembuatan laporan;
- Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh sekretaris kecamatan.

#### SEKSI PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN

Seksi Pemerintahan Dan Pelayanan memiliki tugas pokok melakukan urusan Pembinaan Pemerintahan Desa. Seksi Pemerintahan Dan Pelayanan dipimpin seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat.

Fungsi Seksi Pemerintahan dan Pelayanan:

- a. Penyiapan pelaksanaan koordinasi di lingkungan Kecamatan.
- b. Pelaksanaan pembinaan Pemerintahan Desa.
- c. Pelaksanaan pembinaan dan pengadministrasian kependudukan dan catatan sipil.
- d. Pelaksanaan pembinaan politik Dalam Negeri.
- e. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat

#### SEKSI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN (TRANTIB)

Seksi Trantib memiliki tugas pokok melakukan urusan Bidang Ketentraman dan Ketertiban serta pembinaan Polisi Pamong Praja di tingkat Kecamatan. Seksi Trantib dipimpin seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat.

Fungsi Seksi Trantib:

- a. Pelaksanaan pembinaan di bidang ketertiban umum dan ketentraman;
- b. Pelaksanaan pembinaan Polisi Pamong Praja di tingkat Kecamatan;
- c. Pelaksanaan penyelenggaraan penertiban dalam rangka penegakan peraturan daerah serta ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan wilayah dalam rangka mencegah timbulnya gangguan ketertiban;
- e. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat.

#### SEKSI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

Seksi Pemberdayaan Masyarakat memiliki tugas pokok melakukan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan fisik dan non fisik, perekonomian, produksi, dan distribusi. Seksi Pemberdayaan Masyarakat

dipimpin seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat.

Fungsi Seksi Pemberdayaan Masyarakat:

- a. Pelaksanaan penyusunan program dan pembinaan pembangunan sarana dan prasarana;
- b. Pelaksanaan penyusunan program dan pembinaan dalam rangka meningkatkan pertumbuhan perekonomian, produksi, dan distribusi;
- c. Pelaksanaan pembinaan terhadap lembaga-lembaga perekonomian desa serta melakukan pendataan industri kecil dan kerajinan serta usaha gotong-royong;
- d. Pelaksanaan penyusunan program kegiatan penyuluhan/ pembinaan pengembangan kepariwisataan dan pertambangan;
- e. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat.

#### SEKSI KESEJAHTERAAN SOSIAL

Seksi Kesejahteraan Sosial memiliki tugas pokok melakukan perencanaan dan pembiayaan kesejahteraan sosial dan lingkungan hidup. Seksi Kesejahteraan Sosial dipimpin seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat.

Fungsi Seksi Kesejahteraan Sosial:

- a. Pelaksanaan penyusunan program dan melakukan pembinaan kesejahteraan sosial, bantuan sosial, dan pelayanan sosial;
- b. Pelaksanaan penyusunan program dan melakukan pembinaan dalam upaya peningkatan kesehatan masyarakat, keluarga berencana, gizi masyarakat dan pemberantasan penyakit menular;
- c. Pelaksanaan penyusunan program pembinaan pendidikan, kepemudaan dan olahraga;
- d. Pelaksanaan penyusunan program dan pembinaan kelestarian lingkungan hidup, penghijauan dan upaya peningkatan peran serta masyarakat dalam kebersihan;
- e. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat.

#### LURAH

Merupakan perangkat Kecamatan yang di bentuk untuk membantu atau melaksanakan sebagian tugas Camat

#### SEKRETARIS KELURAHAN

Mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. menyiapkan bahan penyusunan rencana, pengendalian dan pengevaluasian program;
- b. menyiapkan bahan pelaksanaan pengelolaan keuangan;
- c. menyiapkan bahan pelaksanaan tata usaha umum, kepegawaian serta perlengkapan;
- d. menyiapkan bahan pelaksanaan kegiatan pelayanan umum; dan
- e. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Lurah.

#### SEKSI PEMERINTAHAN

Mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. menyiapkan bahan pelaksanaan koordinasi dilingkungan kelurahan;
- b. menyiapkan bahan pelaksanaan kegiatan pemerintahan kelurahan;
- c. menyiapkan bahan pelaksanaan kegiatan pelayanan masyarakat;
- d. menyiapkan bahan pembinaan dan pengadministrasian kependudukan dan Catatan Sipil;
- e. menyiapkan bahan pembinaan dan pemeliharaan ketenteraman dan ketertiban umum; dan
- f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Lurah.

#### SEKSI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

Mempunyai fungsi sebagai berikut :


- a. menyiapkan bahan penyusunan rencana pembangunan saran dan prasarana;
- b. menyiapkan bahan penyusunan program Pembinaan Kesejahteraan Keluarga tingkat Kelurahan;
- c. menyiapkan bahan pelaksanaan kegiatan partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam perencanaan pembangunan dan peningkatan perekonomian lingkup Kelurahan dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan tingkat kelurahan;
- d. menyiapkan bahan pembinaan dan pengawasan terhadap keseluruhan unit kerja baik pemerintah maupun swasta yang mempunyai program kerja dan kegiatan pemberdayaan dan peningkatan ekonomi masyarakat diwilayah Kelurahan;
- e. menyiapkan bahan penyusunan evaluasi terhadap berbagai kegiatan pemberdayaan masyarakat diwilayah Kelurahan;

- f. menyiapkan bahan pelaksanaan pemeliharaan sarana dan prasarana serta fasilitas pelayanan umum; dan
- g. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Lurah.

**SEKSI SOSIAL**

Mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. menyiapkan bahan penyusunan program dan pembinaan kesejahteraan sosial;
- b. menyiapkan bahan penyusunan program dan pembinaan dalam rangka meningkatkan kesehatan masyarakat, keluarga berencana, gizi masyarakat dan pemberantasan penyakit menular;
- c. menyiapkan bahan penyusunan program pendidikan, kepemudaan dan olahraga;
- d. menyiapkan bahan pelaksanaan kegiatan kelestarian lingkungan hidup, penghijauan dan peran serta masyarakat dalam kebersihan;
- e. menyiapkan bahan pembinaan keberadaan kesatuan masyarakat hukum adat, nilai adat, lembaga adat, serta hak tradisionalnya yang hidup dan/atau tumbuh dalam masyarakat setempat; dan melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Lurah.



**Gambar 2.2**  
**Struktur Organisasi Kecamatan Purwosari**

Adapun Tugas pokok dan fungsi Kecamatan Purwosari Kabupaten Pasuruan yang akan dipakai landasan penyusunan program dengan mengantisipasi perubahan dan perkembangan dimasa yang akan datang adalah sebagai berikut:

1. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
2. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum;
3. Mengkoordinasikan Penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang-undangan;
4. Mengkoordinasikan Pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
5. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan;
6. Membina penyelenggaraan kegiatan pemerintahan Desa dan Kelurahan;
7. Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi rung lingkup tugasnya dan yang belum dapat dilaksanakan Pemerintahan Desa dan Kelurahan.

Kecamatan Purwosari Kabupaten Pasuruan senantiasa berkomitmen memberikan pelayanan prima yang lebih efektif dan efisien secara bersih dan bertanggungjawab, dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang baik (*good governance*) yang berorientasi kepada hasil dan manfaatnya bagi perbaikan pelayanan publik serta kesejahteraan masyarakat.

Sebagai bagian yang integral dari Pemerintah Kabupaten Pasuruan, Kecamatan Pandaan yang sepenuhnya mendukung Kepala Daerah dalam menjalankan peran strategiknya di bidang pemerintahan umum.

Adapun Kinerja Pelayanan di Kecamatan Purwosari dapat dilihat dari beberapa indikator kinerja:

- Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran
- Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur
- Meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur
- Meningkatnya Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian

Terkait dengan Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Pandaan Kabupaten Pasuruan Tahun 2022 dan Target Capaian Kinerja pada Tahun-tahun berikutnya dapat diproyeksikan melalui tabel 2.2 berikut :

### **2.3 Isu - Isu Penting Penyelenggaraan Tugas Dan Fungsi Perangkat Daerah**

Sebagai salah satu perangkat daerah yang berada paling bawah langsung berhubungan dengan desa/masyarakat, Kecamatan merupakan tangan panjang dari pemerintah Kabupaten. Sehingga segala hal/bidang/sector akan melibatkan pihak kecamatan. Namun begitu besar dan vitalnya Kecamatan terkadang belum diimbangi dengan adanya pendanaan, sarana prasarana dan SDM aparatur yang memadai. Bisa dikatakan bahwa Kecamatan adalah " Kabupaten Kecil " yang perlu ditunjang dengan pendanaan, sarana prasarana dan SDM aparatur yang memadai. Selama ini Kecamatan belum diberikan kewenangan untuk mengajukan anggaran sebagaimana OPD yang lain guna melaksanakan tugas dan fungsi atau pelimpahan kewenangan yang diterima dari Bupati.

Berbagai kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan bahkan pelayanan administrasi maupun pelayanan kependudukan harus dilaksanakan oleh Kecamatan. Meskipun di tingkat Kecamatan telah ada Unit Pelaksanaan Teknis Dinas/Badan tapi pelaksanaannya tidak dapat berdiri sendiri harus senantiasa koordinasi dengan pihak Kecamatan. Setiap muncul permasalahan dilapangan yang mendapat penilaian lebih dulu adalah pihak Kecamatan ( Camat ).

Mengenai kewenangan, tugas pokok dan fungsi kondisi SDM aparatur dan sarana prasarana telah diuraikan pada bab sebelumnya. Selain memfasilitasi dan mengkoordinasikan berbagai kegiatan yang dilaksanakan oleh perangkat daerah lain yang melaksanakan kegiatan diwilayah Kecamatan Purwosari juga pelayanan administrasi dan kependudukan masyarakat.

Dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Purwosari bahwa ditentukan isu-isu penting yaitu sebagai berikut :

1. Pemanfaatan peluang kebijakan penyerahan sebagian kewenangan dari Bupati Pasuruan kepada Camat di bidang Pemerintahan untuk mendayagunakan segenap potensi yang ada di wilayah. Dengan adanya penyerahan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat, maka Camat dengan tetap mendasarkan pada asas kepatutan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, memiliki posisi yang kuat dan strategis dalam mendayagunakan segenap potensi yang ada, baik potensi kelembagaan pemerintah, potensi kelembagaan non pemerintah, potensi wilayah, dan potensi masyarakat dalam

- mendukung penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi guna pencapaian tujuan yang lebih besar yakni tercapainya visi Kabupaten Pasuruan;
2. Optimalisasi partisipasi masyarakat dan kalangan dunia usaha di wilayah Kecamatan harus terus memacu partisipasi masyarakat dan kalangan dunia usaha dalam penyelenggaraan pembangunan, terlebih pada pembangunan peningkatan infrastruktur wilayah guna mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat. Terlebih dengan adanya kewajiban pengusaha untuk sungguh-sungguh memperhatikan *Company/Cooperate Sosial Resposipility (CSR)*, maka kecamatan harus benar-benar memanfaatkan peluang tersebut untuk upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat;
  3. Pelayanan Prima. Kecamatan sebagai salah satu OPD di Pemerintah Kabupaten Pasuruan yang menyelenggarakan pelayanan public, maka harus benar-benar mampu memberikan pelayanan secara prima kepada masyarakat yaitu pelayanan cepat, akurat, memiliki legalitas hukum dan tentunya dengan tetap mendasarkan pada prosedur serta pada tatanan atau aturan yang berlaku. Dalam penyelenggaraan pelayanan prima tersebut maka diperlukan Standar Pelayanan yang secara normatif harus dikomunikasikan dengan masyarakat. Harapannya dengan pelayanan prima akan memunculkan kembali kepercayaan masyarakat kepada pemerintah, menciptakan kepuasan dan pada akhirnya mampu mendorong berkembangnya dinamikan aktivitas masyarakat;
  4. Peningkatan Kapasitas Aparatur dan penambahan kuantitas aparatur. Keberadaan aparatur merupakan faktor penting dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi, serta pemberian pelayanan masyarakat. Sebagai faktor penting, maka aparatur yang ada harus mencukupi dalam jumlah dan memiliki persyaratan secara kualitas. Oleh sebab itu perlu usaha dalam meningkatkan kemampuan sumber daya aparatur dan penambahan jumlah aparatur;

Dari uraian diatas dapat ditentukan isu – isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Purwosari sebagai berikut :

No.	Permasalahan	Isu Strategi
1.	Kualitas pelayanan publik baik dalam pelayanan dasar masyarakat maupun pelayanan perijinan perlu ditingkatkan, Integritas dan profesionalisme aparatur pemerintahan daerah perlu ditingkatkan, Daya dukung infrastruktur pelayanan publik perlu ditingkatkan	Pelayanan Publik

#### 2.4 *Review terhadap Rancangan Awal RKPD*

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), mengamanatkan bahwa setiap daerah harus menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan, dengan jenjang perencanaan yaitu perencanaan tahunan. Untuk setiap daerah (kabupaten/kota) harus menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Selanjutnya paralel dengan pembuatan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), sesuai dengan pasal 7 UU No. 25 Tahun 2004 juga mewajibkan setiap OPD membuat dan memiliki Rencana Kerja (Renja) OPD, yang disusun dengan berpedoman kepada Renstra OPD dan mengacu kepada RKPD. Sedangkan RKPD dijadikan dasar penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS).

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Pasuruan Tahun 2024 yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan tahunan, penyusunannya telah memperhatikan seluruh aspirasi pemangku kepentingan pembangunan melalui penyelenggaraan Musrenbang tahunan yang diselenggarakan secara berjenjang untuk keterpaduan dengan Rancangan Renja OPD.

Keterpaduan proses perencanaan ini diharapkan akan lebih banyak dapat menampung aspirasi masyarakat yang selama ini seolah-olah

hanya sebagai pelengkap dalam proses perencanaan. Kecilnya realisasi dari usulan yang disampaikan masyarakat melalui musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) yang dapat tertampung dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah selama ini, memberikan indikasi terhadap kebenaran pernyataan diatas.

Untuk dapat mendukung kondisi yang diinginkan, kemampuan teknis perencanaan perlu ditingkatkan, sehingga dapat mendorong berkembangnya aspirasi masyarakat dan mengusulkan dalam bentuk kegiatan-kegiatan yang memang benar-benar dibutuhkan untuk membawa kearah yang lebih baik lagi, bukan kegiatan-kegiatan yang seperti kebanyakan usulan selama ini.

Adapun Review terhadap Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang dilakukan oleh OPD Kecamatan Purwosari sebagai upaya keterpaduan antara RKPD dengan Renja OPD seperti pada Tabel 2.4 berikut :

## **2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat**

Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja OPD) Kecamatan Purwosari Tahun 2024 yang disusun berdasarkan pagu indikatif merupakan hasil dari proses perencanaan yang telah memadukan proses politik, proses teknokratik, proses partisipatif dan proses bottom up dan top down, yang disebut dengan istilah dari *shopping list* ke *working plan*. Perencanaan ini disusun dengan memperhatikan seluruh aspirasi pemangku kepentingan pembangunan melalui penyelenggaraan Musrenbang dimana telah dilakukan penelaahan usulan program dan kegiatan di masyarakat.

Namun, Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja OPD) Kecamatan Purwosari saat ini masih belum mengakomodir usulan-usulan dari masyarakat secara umum dikarenakan masih minimnya antusiasme dari masyarakat untuk menyalurkan aspirasinya. Keberadaannya diharapkan OPD Kecamatan Purwosari mampu mendorong partisipasi masyarakat dalam menyalurkan usulan program dan kegiatan di masyarakat yang nantinya usulan-usulan tersebut di harapkan dapat terakomodir dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah dan semaksimal mungkin dapat memfasilitasi segenap aspirasi *stakeholders* (pihak yang terkait dan berkepentingan) di Kecamatan Purwosari dalam rangka mendukung pencapaian target dan sasaran serta visi dan misi kabupaten Pasuruan secara keseluruhan.

## BAB III

### TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

#### 3.1 *Telahaan Terhadap Kebijakan Nasional*

Kebijakan merupakan suatu keputusan yang diambil untuk menggambarkan prioritas pelaksanaan tugas dengan mempertimbangkan sumber daya yang dimiliki serta kendala-kendala yang ada dalam kurun waktu tertentu agar pencapaian tujuan dapat sesuai dengan rencana secara efisien dan efektif yang sesuai dengan misi yang di emban oleh organisasi dalam rangka mewujudkan visi yang telah di rumuskan dan dapat memenuhi standard penyelenggaraan *good governance* dan *akuntabilitas public* dalam mewujudkan sasaran, tujuan serta visi dan misi instansi pemerintah, dalam hal ini Kecamatan Purwosari Kabupaten Pasuruan.

Kebijakan Kecamatan Purwosari sedapat mungkin selaras dengan kebijakan Pemerintah Kabupaten bahkan dengan kebijakan Pemerintah Pusat. Kebijakan (umum) Camat yang berlaku sebagai pedoman pelaksanaan program dan kegiatan Kecamatan Purwosari adalah sebagai berikut :

1. Menciptakan aparatur yang berkualitas dan profesional ;
2. Tersedianya sarana dan prasarana aparatur yang memadai ;
3. Menyusun tata laksana Kecamatan ;
4. Perencanaan program kegiatan sesuai dengan kondisi yang ada dan pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan ;
5. Mengembangkan jaringan informasi dan pelaksanaan pengelolaan aset ;
6. Laporan evaluasi pelaksanaan sesuai dengan rencana dan ketentuan yang ada ;
7. Pemenuhan sarana infrastruktur publik yang berkualitas dan merata
8. Penguatan kelembagaan dan aparatur serta eksistensi pemerintahan berkualitas melalui peningkatan Reformasi Birokrasi.

Dalam hal ini kebijakan yang digariskan dalam penyelenggaraan Kabupaten Pasuruan yang mengacu pada Kebijakan Nasional guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan visi, misi, tujuan dan sasaran yakni :

No	Uraian	Tujuan	Sasaran
1	Peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pelayanan yang prima kepada masyarakat.	Kepuasan masyarakat dalam pelayanan publik dari pemerintahan	Masyarakat umum
2	Peningkatan kualitas sumber daya manusia ini agar tercipta aparatur yang profesional dan proporsional dalam melaksanakan tata pemerintahan yang baik		
3	Pemenuhan sarana infrastruktur publik yang berkualitas dan merata melalui Musrenbang RKPD	Sarana yang memadai di masyarakat	Masyarakat umum
4	Penguatan dan percepatan ekonomi yang handal, terintegrasi antar sektoral serta antar wilayah satu dengan lainnya.	Ekonomi merata di segala bidang	Masyarakat umum
5	Mewujudkan kemandirian dan ketahanan pangan, peningkatan kualitas gizi, serta ketersediaanya instrument jaminan pangan bagi setiap rumah tangga	Reformasi birokrasi tanpa melanggar hukum yang ada	Organisasi/L SM/masyarakat umum
6	Peningkatan upaya dan efektifitas penanggulangan kemiskinan dan pengangguran		
7	Penguatan kelembagaan dan aparatur serta eksistensi pemerintahan berkualitas melalui peningkatan Reformasi Birokrasi		

### **3.2 Tujuan Dan Sasaran Renja Perangkat Daerah**

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka 1(satu) sampai 5

(lima) tahun. Dengan diinformasikannya tujuan stratejik ini, maka Kecamatan Purwosari Kabupaten Pasuruan dapat secara tepat mengetahui apa yang harus dilaksanakan dalam memenuhi visi dan misinya untuk kurun waktu satu sampai lima tahun ke depan dengan mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki.

Lebih dari itu, perumusan tujuan stratejik ini juga memungkinkan Kecamatan Purwosari Kabupaten Pasuruan untuk mengukur sejauh mana visi dan misi yang telah dicapai mengingat tujuan stratejik dirumuskan berdasarkan visi dan misi. Untuk itu, agar dapat diukur keberhasilan di dalam mencapai tujuan stratejiknya, setiap tujuan stratejik yang di terapkan akan memiliki indikator kinerja (performance indikator) yang terukur. Tujuan strategis yang dicapai Kecamatan Purwosari Kabupaten Pasuruan adalah meningkatnya pelayanan publik yang prima dengan indikatornya adalah nilai IKM.

Maka dari itu, tujuan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Purwosari atas penjabaran misi ke-4 dari Bupati Pasuruan, yaitu **“Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan”**, sebagaimana dijabarkan pada tabel 3.2 berikut :

**Tabel 3.2**

**Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan  
Kecamatan Purwosari**

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	KEBIJAKAN
Meningkatnya Pelayanan Publik Yang Prima	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Kecamatan	Meningkatnya Akses Dan Kualitas Layanan Kepada Masyarakat	Memfasilitasi Pelayanan Dibidang Pemerintahan Dan Pemberdayaan Masyarakat
	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Dan Pembinaan Pemerintah Desa/Kelurahan	Meningkatnya Pemberdayaan Dan Peran Serta Masyarakat Dalam Membangun Desa	Memfasilitasi Pemberdayaan Masyarakat Dalam Membangun Desa
	Meningkatnya Ketentraman Dan Stabilitas	Meningkatkan Ketentraman, Ketertiban Dan Stabilitas	Menindaklanjuti Gangguan Ketentraman

	Masyarakat Kecamatan	Masyarakat Di Kecamatan	Dan Ketertiban Di Masyarakat
	Meningkatnya Kualitas SAKIP PD		Meningkatkan Kualitas Evaluasi Akuntabilitas Kinerja

Adapun tujuan yang dicapai Kecamatan Purwosari Kabupaten Pasuruan adalah Pembangunan manusia seutuhnya dan pembangunan masyarakat seluruhnya yang merata dengan ciri – ciri sebagai berikut :

- a. Berkesejahteraan
- b. Mandiri
- c. Berdaya saing dalam menghadapi pasar lokal, regional, nasional maupun global
- d. Memiliki integritas moral, etik, sepiritual baik individu maupun sosial.
- e. Tumbuh sebagai bagian bangsa yang menunjang nilai-nilai kemanusiaan, kebersamaan dan demokrasi.

Adapun sasaran stratejik Kecamatan Purwosari merupakan bagian integral dalam proses perencanaan stratejik Pemerintah Kabupaten Pasuruan dan merupakan dasar yang kuat untuk mengendalikan dan memantau pencapaian kinerja serta lebih menjamin suksesnya pelaksanaan rencana jangka panjang yang sifatnya menyeluruh yang berarti menyangkut keseluruhan satuan kerja di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Pasuruan. Sasaran-sasaran yang di terapkan sepenuhnya mendukung pencapaian tujuan stratejik yang terkait. Dengan demikian, apabila seluruh sasarnya di trapkan telah tercapai, maka di harapkan bahwa tujuan stratejik terkait juga telah dapat di capai.

Sasaran stratejik Kecamatan Purwosari pengelompokkannya mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Adapun korelasi antara Tujuan, Sasaran dan Strategi Kantor Kecamatan Purwosari terdapat pada Lampiran-lampiran.

### 3.3 Program dan Kegiatan

#### 3.3.1 Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan Prioritas 2024

#### 3.3.2 Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan 2024

Program merupakan kumpulan kegiatan yang menggambarkan tindakan-tindakan yang akan dilakukan untuk menjalankan misi yang diemban oleh suatu organisasi. Adapun kegiatan merupakan suatu tindakan dari penjabaran program untuk mencapai tujuan tertentu sesuai dengan kebijakan yang telah digariskan. Berpedoman pada tahun sebelumnya maka Program-program serta kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2024 adalah sebagai berikut :

<b>KODE</b>	<b>URAIAN</b>
7	<b>UNSUR KEWILAYAHAN</b>
7.01	<b>KECAMATAN</b>
7.01.01	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA</b>
7.01.01.2.01	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>
7.01.01.2.01.05	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
<b>7.01.01.2.02</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
7.01.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
7.01.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD
<b>7.01.01.2.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>
7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
7.01.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
7.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang – Undangan
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

<b>7.01.01.2.07</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>
7.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
<b>7.01.01.2.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
<b>7.01.01.2.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>
7.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
7.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
7.01.01.2.09.10	Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
<b>7.01.02</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>
<b>7.01.02.2.01</b>	<b>Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</b>
7.01.02.2.01.01	Koordinasi/ Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait
7.01.02.2.01.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan Di Tingkat Kecamatan
<b>7.01.03</b>	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>
<b>7.01.03.2.01</b>	<b>Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa</b>
7.01.03.2.01.03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan
7.01.03.2.02.01	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan
7.01.03.2.02.02	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Purwosari
7.01.03.2.02.03	Evaluasi Kelurahan

<b>7.01.04</b>	<b>PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>
<b>7.01.04.2.01</b>	<b>Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum</b>
7.01.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan
7.01.04.2.01.02	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama Dan Tokoh Masyarakat
<b>7.01.05</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM</b>
<b>7.01.05.01</b>	<b>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah</b>
7.01.05.01.01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan UUD Negara RI Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika, seta Pemerataan dan Pemeliharaan Keutuhan NKRI
<b>7.01.06</b>	<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA</b>
<b>7.01.06.01</b>	<b>Fasilitasi, Rekomendasi, dan Koord Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa</b>
7.01.06.01.01	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa

Adapun implementasi Rencana program / kegiatan Tahun Anggaran 2023 sebagaimana pada tabel 3.3 (Rumusan Rencana Program dan Kegiatan OPD/Kecamatan Tahun 2022 dan Prakiraan Maju Tahun 2023) berikut : Merujuk pada PP No. 12 / 2019 dan Permendagri 90 / 2019 yang mengamanahkan bahwa setiap OPD wajib melakukan pemetaan program dan kegiatan menurut kodifikasi nomenklatur sesudah Permendagri 90 /2019 .

## BAB IV

### RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Renja tahun 2024 merupakan dokumen perencanaan pembangunan tahun 2024 yang digunakan sebagai acuan bagi Organisasi Perangkat Daerah. Rencana Kerja Tahun 2023 yang ditindaklanjuti dengan menyusun kebijakan dalam kerangka anggaran APBD Tahun 2024 dimana pelaksanaannya memaksimalkan Sumber Daya yang ada terutama Sumber Daya Anggaran.

Pelaksanaan kegiatan OPD Tahun 2024 harus dilakukan secara efektif dan efisien. Untuk itu diperlukan upaya keterpaduan dan sinergitas antar satuan kerja, satuan kerja dengan Kabupaten maupun satuan kerja dengan masyarakat pada umumnya. Untuk mencapai keterpaduan dan sinkronisasi kegiatan yang telah diprogramkan dilakukan dengan memanfaatkan forum perencanaan, rapat koordinasi maupun penjangkaran aspirasi masyarakat, sehingga tercapai sinergi dalam pelaksanaannya dengan tetap memegang prinsip-prinsip *safe guarding* yaitu transparansi, akuntabilitas dan partisipasi serta monitoring dan evaluasi.

Penerapan Prinsip *safe guarding* akan berhasil apabila didukung oleh peran serta masyarakat luas dalam perancangan dan perumusan kebijakan yang dituangkan dalam bentuk regulasi. Masyarakat luas juga dapat berperan serta untuk mengawasi pelaksanaan kebijakan dan kegiatan dalam program-program pembangunan sehingga keterlibatan masyarakat merupakan faktor penting bagi terwujudnya pembangunan yang berkesinambungan.

Untuk menjaga efektifitas pelaksanaan program, maka monitoring dan evaluasi harus menjadi kegiatan yang tak terpisahkan dari keseluruhan proses pembangunan dan dilaksanakan pada tiap tahapan, agar di peroleh hasil yang maksimal, serta sebagai umpan balik bagi perencanaan pembangunan tahap berikutnya.

Renja Kerja dan Pendanaan Kecamatan Purwosari tahun 2024 berisi rencana program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan yang terdiri dari, antara lain :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota, yang terdiri dari Kegiatan:
  - Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan rencana Pendanaan sebesar Rp. 10.285.000,-
  - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah dengan rencana pendanaan anggaran sebesar Rp. 3.932.789.190,-
  - Administrasi Umum Perangkat Daerah dengan rencana pendanaan anggaran sebesar Rp.111.067.604,-

- Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Umum Pemerintah Daerah dengan rencana pendanaan anggaran sebesar Rp.53.240.000,-
  - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan rencana pendanaan anggaran sebesar Rp.23.171.432,-
  - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan rencana pendanaan anggaran sebesar Rp 169.400.000,-
2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik, yang terdiri dari Kegiatan:
- Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan dengan rencana pendanaan anggaran sebesar Rp 20.570.000,-
3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan, yang terdiri dari kegiatan:
- Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa dengan rencana pendanaan anggaran sebesar Rp.10.285.000,-
  - Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan dengan rencana pendanaan anggaran sebesar Rp. 1.090.166.451,-
4. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum, yang terdiri dari kegiatan:
- Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum dengan rencana pendanaan anggaran sebesar Rp. 30.250.000,-
5. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum, yang terdiri dari kegiatan :
- Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah dengan rencana pendanaan anggaran sebesar Rp. 25.045.000,-
6. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa, yang terdiri dari kegiatan :
- Fasilitasi, Rekomendasi dan Koord. Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa dengan rencana pendanaan anggaran sebesar Rp. 15.015.000,-

Adapun rumusan rencana rogram dan pendanaan Kecamatan Purwosari tahun 2024 dapat digambar dalam tabel 4.1 berikut :

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1 Catatan Penting Yang Perlu Mendapat Perhatian**

Rencana Kerja Kecamatan Purwosari Tahun Anggaran 2024 dibuat untuk dijadikan landasan dan pedoman dalam rangka pelaksanaan tugas-tugas Camat sebagai Perangkat Daerah, sehingga diharapkan dapat lebih meningkatkan produktifitas kerja, meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, serta meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan di wilayah Kecamatan Purwosari.

Pada dasarnya seluruh program-program kerja dan kegiatan yang akan dilaksanakan merupakan suatu upaya Kecamatan Purwosari dalam mewujudkan visi dan misi yang telah dirumuskan untuk menjamin terwujudnya visi Kabupaten Pasuruan di Kecamatan Purwosari.

Perencanaan ini dibuat secara partisipatif, dengan mengupayakan semaksimal mungkin dapat memfasilitasi segenap aspirasi stakeholders (pihak yang terkait dan berkepentingan) di Kecamatan Purwosari. Ruang lingkup perencanaan pembangunan di Kecamatan Purwosari ini bersifat makro dalam rangka mendukung pencapaian target dan sasaran serta visi dan misi Kabupaten Pasuruan secara keseluruhan.

#### **5.2 Kaidah – Kaidah Pelaksanaan**

Untuk menjamin keberhasilan implementasi Rencana Strategi ( Renstra ) dilaksanakan Rencana Kinerja ( Renja ) Tahun 2024, maka perlu dilakukan hal – hal sebagai berikut :

1. Penetapan status hukum naskah perencanaan ini, sehingga implementasinya bersifat mengikat dan konsekuensinya dapat dipertanggung jawabkan ;
2. Pengkomunikasian / sosialisasi ke semua pihak yang terlibat secara intensif dan berkelanjutan untuk meningkatkan komitmen dan motivasi seluruh pihak untuk melaksanakan rencana strategi yang telah dibuat. Sosialisai ini penting untuk mendukung keberhasilan implementasi renstra ini dan untuk meningkatkan rasa tanggung jawab terhadap pencapaian sasaran dan target yang telah ditetapkan di dalam renstra yang sudah dibuat;

3. Pelaksanaan program kegiatan inikatif yang telah dirumuskan oleh seluruh aparat dan komponen stakeholders yang terkait dan relevan secara disiplin dalam artian semua aktifitas yang dilakukan oleh semua pihak tidak boleh menyimpang dari rencana kerja yang sudah ditetapkan untuk memastikan pencapaian tujuan akhir organisasi. Oleh karena itu perlunya komunikasi dan sosialisasi renstra ke semua pihak untuk memastikan semua pihak berjalan kearah yang sama sesuai dengan rencana strategis yang telah dibuat.

### **5.3 Rencana Tindak Lanjut**

Rencana tindak lanjut Rencana Kerja Kecamatan Purwosari Tahun 2024 sebagai berikut:

1. Pengukuran pencapaian sasaran dan target yang telah ditetapkan di rencana kerja ini secara berkelanjutan untuk mengetahui tingkat keberhasilan pelaksanaan rencana kerja yang telah dibuat;
2. Pengevaluasian, pengkajian hasil pengukuran pencapaian sasaran dan target yang telah ditetapkan untuk melakukan penilaian terhadap kinerja dari seluruh aparat dan jika perlu dilakukan penyesuaian terhadap rencana kerja untuk menjamin pencapaian visi dan misi Kabupaten Pasuruan.

Dengan mengharap keridhoan Tuhan Yang Maha Esa, semoga rencana kerja yang telah dibuat bersama-sama ini dapat diwujudkan bersama, untuk mencapai tujuan akhir bersama, sehingga dapat meningkatkan pelayanan pada masyarakat dan program - program yang dijalankan bisa tepat sasaran, optimal dan bermanfaat bagi masyarakat Kecamatan Purwosari.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

Rencana Kerja Kecamatan Purwosari (Renja Kecamatan Purwosari) Kabupaten Pasuruan Tahun 2024 merupakan dokumen perencanaan tahunan Kecamatan Purwosari yang disusun dengan berpedoman pada Renstra Kecamatan Purwosari Kabupaten Pasuruan Tahun 2024-2026 serta Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Pasuruan Tahun 2024-2026 serta dengan mempertimbangkan isu-isu yang berkembang. Penyusunan dokumen ini sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Dokumen Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Purwosari ini didalamnya dirumuskan program, kegiatan, subkegiatan, indicator kinerja dan pagu indikatif Kecamatan Purwosari berdasarkan program, kegiatan subkegiatan dan pagu indikatif yang ditetapkan dalam Peraturan Kepala Daerah tentang RKPD Kabupaten Pasuruan Tahun 2024. Didasarkan pada analisa gambaran pelayanan kinerja Perangkat Daerah; dan hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah tahun lalu, termasuk analisa terkait kebutuhan dan ketersediaan anggaran melalui mekanisme penentuan prioritas daerah, dan prioritas perangkat daerah.

Selanjutnya setelah Dokumen RENJA Kecamatan Purwosari ditetapkan, menjadi pedoman Kecamatan Purwosari dalam menyusun RKA (Rincian Kerja dan Anggaran) Kecamatan Purwosari:

- a. Kepala Perangkat Daerah melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan Renja Perangkat Daerah. Dalam hal evaluasi dari hasil pemantauan dan supervisi ditemukan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan, Kepala Perangkat Daerah mengambil langkah-langkah penyempurnaan agar penyusunan RKA Perangkat Daerah sesuai dengan Renja Perangkat Daerah. Kepala Perangkat Daerah menyampaikan laporan hasil pemantauan dan supervisi kepada bupati melalui kepala BAPPEDA (*Pasal 291 dan Pasal 292 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017*).

- b. Hasil pemantauan dan supervisi, digunakan untuk mengevaluasi dan memastikan bahwa program-kegiatan-subkegiatan, lokasi, dana indikatif dan indikator kinerja serta kelompok sasarannya disusun dalam RKA sesuai dengan RENJA Kecamatan Purwosari.

**BUPATI PASURUAN,**

**ttd.**

**M. IRSYAD YUSUF**